



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUKRI, A. MA**, bertempat tinggal di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor 28/SK/PDT/2022/PN Rah, sebagai Penggugat I;
2. **NURMIA, A. MA**, bertempat tinggal di Batu kajang RT. 003/000 Desa Batukajang, Kecamatan Batusopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor 28/SK/PDT/2022/PN Rah, sebagai Penggugat II;
3. **SURIANI**, bertempat tinggal di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor 28/SK/PDT/2022/PN Rah, sebagai Penggugat III;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **SYARIF**, bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Napakusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sirkaya, Kel.Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor 30/SK/PDT/2022/PN Rah, sebagai Tergugat I;

2. **DAUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA DESA BONE KANCITALA**, berkedudukan di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat III;
4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ain, S.SIT. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor 31/SK/PDT/2022/PN Rah, sebagai Tergugat IV;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum S U D I N dan Istrinya WA BEE dimasa hidupnya telah memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
 - 1.1. S U K R I, A. Ma. (Penggugat I);
 - 1.2. N U R M I, A. Ma (Penggugat II);
 - 1.3. S U R I A N I (Penggugat III);
2. Bahwa almarhum S U D I N alias LA SUDIN dan Istrinya WA B EE selain memiliki anak keturunan sebagaimana pada Posita 1 (Satu) diatas, juga telah memiliki sebidang Tanah Kintal yang terletak di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone Kabupaten Muna seluas kurang lebih + 10.000 m2 (1 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan JALAN RAYA ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal LA MASERA / WA SAWIA ;

Halaman 2 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum SUDIN / WA BEE di Desa MATAMBURA ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN USAHA TANI dan LA UDU ;
- TANAH MANA DALAM PERKARA INI MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK SENGKETA ;
3. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dengan Luas dan Batas-Batas sebagaimana pada Posita 2 (Dua) diatas, Para Penggugat pisahkan menjadi 2 (Dua) Bagian yang saling berdampingan yaitu 1 (Satu) bagian yang belum bersertifikat seluas \pm 4. 390 m2 dan 1 (Satu) bagian lagi yang telah bersertifikat seluas \pm 5. 611 m2, yang Penggugat uraikan sebagai berikut :
- 3.1. Bidang Pertama (I) Tanah Obyek Sengketa belum bersertifikat seluas \pm 4. 390 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek sengketa Bidang Ke dua (Tanah Milik almarhum SUDIN dan WA BEE) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal LA MASERA / WA SAWIA ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum SUDIN / WA BEE di Desa MATAMBURA ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN USAHA TANI dan LA UDU ;
- 3.2. Bidang Ke Dua (II) Tanah Obyek Sengketa yang telah bersertifikat, seluas \pm 5. 611 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN RAYA ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal LA MASERA / WA SAWIA ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Obyek Sengketa Bidang Pertama (Tanah Milik almarhum SUDIN dan WA BEE) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan JALAN USAHA TANI ;
4. Bahwa untuk memperjelas lagi ke dua bidang tanah obyek sengketa yang saling berdampingan tersebut Para Penggugat uraikan dalam bentuk Gambar dibawah ini:

Halaman 3 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE in casu Orang Tua Para Penggugat dengan membuka Hutan termasuk pula dengan Tanah almarhum SUDIN dan WA BEE pada Sebelah Utara Tanah Obyek Sengketa Bidang Pertama yang masuk dalam Wilayah Desa Matambura;
6. Bahwa almarhum SUDIN kini telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019, demikian pula dengan Istrinya WA BEE telah pula meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Juni 2016;
7. Bahwa oleh karena almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE keduanya kini telah meninggal dunia, maka Tanah Obyek Sengketa jatuh menjadi Milik anak keturunannya atau ahli warisnya keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini :
8. Bahwa Tanah Obyek Sengketa baik dimasa hidupnya almarhum SUDIN dan Istrinya almarhumah WA BEE belum pernah dilakukan Pembagian diantara Para Penggugat, baik secara Kekeluargaan maupun secara hukum, sehingga dengan demikian Tanah Obyek Sengketa menjadi Milik Bersama Para Penggugat;
9. Bahwa Tanah Obyek Sengketa pasca setelah meninggalnya almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE dalam Penguasaan dan Pemeliharaan Para Penggugat terkhusus Penggugat III SURIANI oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak tinggal menetap di Desa Bone Kancitala, Penggugat I tinggal menetap di Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat II tinggal menetap di Propinsi Kalimantan, selain itu pula diatas tanah obyek sengketa ada tanaman milik almarhum Sudin dan Istrinya WA BEE yaitu tanaman Jati dan Jambu Mete;
10. Bahwa Tanah Obyek Sengketa setahun terakhir ini tepatnya tahun 2021, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah diserobot oleh Tergugat I

Halaman 4 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF yang tidak lain konon adalah anak dari almarhum SUDIN dari pernikahannya sebelum menikah dengan Ibu Para Penggugat almarhumah WA BEE, yang tinggal dan menetap di Desa Sidamangura, Kecamatan Napakusambi Kabupaten Muna Barat;

11. Bahwa setelah Tergugat I masuk menyerobot Tanah Obyek Sengketa. Selanjutnya Tergugat I mengurus surat-surat seperti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik kepada Tergugat III Kepala Desa Bone Kancitala, bahkan lebih lanjut lagi Tergugat I mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat IV, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I SYARIF atas Tanah Obyek Sengketa Bidang II;
12. Bahwa satu hal yang aneh dan perlu digarisbawahi Tanah Obyek Sengketa yang terdiri dari 2 (Dua) Bidang tersebut sebagaimana pada Posita 3 (Tiga) diatas, Luasnya hanya kurang lebih 10.000 m2 in casu 1 Hektar, n a m u n yang disertifikatkan hanya seluas kurang lebih 5.611 m2, sementara secara hukum dari Luas tanah 10.000 m2 tersebut tidak ada halangan untuk dimohonkan keseluruhan, dan lebih aneh lagi dalam batas tanah obyek sengketa bidang II yang telah bersertifikat atas nama Tergugat I, pada sebelah selatan berbatas dengan Tanah Tergugat I in casu hari ini adalah Tanah Obyek Sengketa Bidang Pertama (I);
13. Bahwa yang lebih mengejutkan dan membingungkan bagi Para Penggugat, adalah tindakan Tergugat III selaku Kepala Desa Bone Kancitala dimana jauh sebelum Tergugat I mengurus surat-surat di Desa Bone Kancitala in casu kepada Tergugat III, Tergugat III pada tanggal 17 Pebruari 2020 telah pula mengeluarkan dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Para Penggugat guna Kepentingan yang sama dalam hal Pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa, bahkan lebih jauh lagi Tergugat III mengetahui selama ini Pajak in casu PBB Tanah Obyek Sengketa dibayar oleh Para Penggugat atas nama almarhum orang tuanya SUDIN alias LA SUDIN;
14. Bahwa demikian pula dengan Tergugat IV Pertanahan Kabuoaten Muna jauh sebelum Permohonan Tergugat I dimasukan, Tergugat IV telah pula menerima Permohonan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 7 Februari 2020, disinilah terlihat kongkalingkong antara Tergugat III Kepala Desa Bone Kancitala dengan Tergugat IV Pertanahan Kabupaten Muna, mengapa Para Penggugat katakan demikian sebab Para Tergugat benar-benar mengetahui siapa Pemilik Tanah Obyek Sengketa dan siapa yang berhak mengajukan Permohonan untuk Sertifikat Tanah Obyek Sengketa, terbukti sesuai Bukti Surat yang ada pada

Halaman 5 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Tergugat III lebih dahulu menandatangani Keterangan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Para Penggugat, baru menandatangani pula Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tergugat I, Tergugat IV juga telah menerima Permohonan Para Penggugat, namun setelah Para Penggugat tanyakan hal tersebut setelah adanya Permasalahan ini, Jawabanya adalah Lupa, sehingga Para Penggugat mengambil kembali Permohonan Para Penggugat dari Tergugat IV.;

15. Bahwa setelah Tergugat I SYARIF memperoleh dan atau memiliki Sertifikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa Bidang II NO . 00747 tahun 2021 selanjutnya Tergugat I telah pula mengalihkan dan atau menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat II DAUSMAN, Jual Beli Tanah Obyek Sengketa Bidang II tersebut dilakukan dihadapan Tergugat III Kepala Desa Bone Kancitala, yang secara hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku, Jual Beli Tanah yang telah memiliki Sertifikat harus dilakukan dihadapan Pejabat Pemnbuat Akta Tanah in casu PPAT, oleh karena hal tersebut dilakukan tidak sesuai Peaturan Hukum yang brelaku, maka Jual Beli tersebut dianggap tidak sah pula secara hukum;
16. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, yang telah mengeluarkan Surat-Surat Tanah Obyek Semngketa Bidang II, lalu Para Penggugat ,mengajukan Keberatan kepada Para Tergugat dan meminta untuk membicarakan Permasalahan Tanah Obyek Sengketa, n a m u n hal tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan positif dari Para Tergugat, sehingga tidak ada cara lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan Permasalahan ini ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Raha ;
17. Bahwa Perbuatan Para Tergugat, yang telah mengklaim mempertahankan Tanah Obyek Sengketa, memperjualbelikan Tanah Obyek Sengketa, serta mensertifikatkan Tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahun Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan Hak Para Penggugat;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat I SYARIF yang telah memperjualbelikan Tanah Obyek Sengketa Bidang II kepada Tergugat II DAUSMAN adalah Perbuatan melawan hukum ydan merugikan Para Penggugat, untuk itu Jual Beli tanah obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum;
19. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai , mempertahankan, memperjual-belikan, mengeluarkan Surat-Surat atas Tanah Obyek Sengketa adalah merupakanPperbuatan yang bersifat melawan hukum, maka bersesuai hukum pula untuk menghukum Para Tergugat dan sanak

Halaman 6 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani syarat apa pun juga.

20. Bahwa untuk menghindari Perbuatan lebih lanjut dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa seperti pengalihan tanah obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat memohon untuk terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara ini lebih lanjut.
21. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dsalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
22. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari almarhum SUDIN alias LA SUDI dengan Istrinya almarhumah WA BEE ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Bonekancitala , Kecamatan Bone Kabupaten Muna seluas \pm 10. 000 M2 yang terdiri dari 2 (Dua) Bidang dengan batas-batas sebagai berikut :

3.1. Bidang Pertama seluas \pm 4. 390 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek sengketa Bidang Ke dua (Tanah Milik almarhum SUDIN dan WA BEE) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kintal LA MASERA / WA SAWIA ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum SUDIN / WA BEE di Desa MATAMBURA ;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN NUSAHA TANI dan LA UDU;

3.2. Bidang Ke Dua (II) Tanah Obyek Sengketa yang telah bersertifikat, seluas \pm 5. 611 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan JALAN RAYA ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kintal LA MASERA / WA SAWIA ;

Halaman 7 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Obyek Sengketa Bidang Pertama (Tanah Milik almarhum SUDIN dan WA BEE) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN USAHA TANI ;

adalah Milik almarhum SUDIN alias LA SUDI dan Istrinya WA BEE, yang harus dimiliki oleh Anak Keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa;
5. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengeluarkan surat-surat serta memperjualbelikan Tanah Obyek Sengketa dalam merupakan Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa Jual – Beli Tanah Obyek Sengketa Bidang II antara Tergugat I SYARIF dengan Tergugat II DAUSMAN adalah tidak sah secara hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Sertifikat Hak Milik No. 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I SYARIF atas Tanah Obyek Sengketa Bidang II;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Raha atas tanah obyek sengketa ;
9. Menghukum Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang telah dijatuhkan dalam Perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak tiga kali yaitu tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 19

Halaman 8 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, dan 31 Agustus 2022, Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV hadir kuasanya, dengan demikian terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuri Stiadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dengan tidak hadirnya Tergugat II dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk itu, maka merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya kepada Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak diminta lagi persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan persidangan dilaksanakan secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan ada beberapa kesalahan penulisan kata yang perlu direnvoi yaitu pada halaman 3 gambar objek sengketa yaitu tentang penulisan nama Sarif yang seharusnya tertulis Syarif dan penulisan KUA yang seharusnya tertulis Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perubahan isi gugatan hanya berkaitan dengan kesalahan pengetikan kata dan tidak merubah substansi gugatan dan tidak ada keberatan dari Para Tergugat terhadap perubahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap perbaikan kesalahan pengetikan kata secara hukum dapat dibenarkan oleh karena belum ada jawaban atau tanggapan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Para Penggugat di dasarkan pada klaim bahwa tanah Objek Sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum SUDIN dan istrinya bernama Wa BEE ;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang memiliki kedudukan hukum sebagai

Halaman 9 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



ahli waris yang secara hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan ;

3. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum SUDIN telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing yaitu :

3.1 Bahwa pada pernikahan pertama, Almarhum SUDIN menikah dengan seorang bernama WA LAWA dan di Karuniai 2 (dua) orang anak yaitu RAHMAN dan ARIFUDIN;

3.2 Bahwa selanjutnya Almarhum SUDIN menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Wa ABE. Dari pernikahannya tersebut mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Wa HADO dan **SYARIF (TERGUGAT I)**;

3.3 Bahwa Pada pernikahan yang Ketiga kalinya, Almarhum SUDIN menikah dengan WA MUHA dan dari pernikah tersebut dikaruai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUSDIN, HARIANI, dan SURIATI;

3.4 Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1974 Almarhum SUDIN menikah dengan WA BEE dan di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III**;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kalaulah benar tanah Objek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum SUDIN dan WA BEE, maka menurut hukum semua anak dari almarhum SUDIN masing-masing harus mendapat bagian warisan dari ayah mereka dan oleh karenanya maka menurut hukum pula semua anak-anak dari almarhum SUDIN tersebut harus bertindak sebagai PENGGUGAT;

5. Bahwa oleh karena masih terdapat ahli waris lainnya dari almarhum SUDIN yang tidak bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan hukum agar gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat pada mulanya merupakan bekas tanah pemukiman bagi warga masyarakat Bone Tondo;
2. Bahwa setelah seluruh masyarakat Bone Tondo pindah dan meninggalkan tanah pemukimannya tersebut, sebahagian warga masyarakat Bone Kancitala



termasuk Tergugat I bersama saudaranya bernama Rahman mulai mengolah Objek sengketa sejak tahun 1970;

3. Bahwa pada saat Tergugat I dan saudaranya bernama Rahman mengolah tanah pada tahun 1970 tersebut, almarhum SUDIN *in casu* juga merupakan ayah Tergugat I dan ayah dari Rahman ketika itu berada di Bulukumba Sulawesi Selatan selama kurang lebih 4 tahun yaitu sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Selain itu pula, pada tahun 1970 tersebut almarhum SUDIN dan WA BEE belum menikah;
4. Bahwa oleh karena tanah yang sebut oleh Para Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan tanah warisan dari Almarhum SUDIN dan istrinya bernama WA BEE maka gugatan Para Penggugat yang tegas hanya di dasarkan pada klaim tanah harta warisan adalah tidak beralasan hukum sehingga berlasan hukum pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan nya tidak menjelaskan tahun berapakah almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE menikah serta tidak pula menjelaskan tahun berapakah almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE mengolah tanah objek sengketa;
2. Bahwa pernyataan atau penjelasan mengenai hubungan hukum kedua hal tersebut merupakan bagian yang terpenting sebagai syarat formil sah nya suatu surat gugatan yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Para Penggugat sebab hubungan hukum antara kedudukan harta warisan sangat erat kaitannya dengan hubungan perkawinan;
3. Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (2009:58) menyatakan bahwa Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :
 - a) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu **memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara** Penggggat dengan materi dan atau Objek yang disengketakan ; **dan** antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
 - b) Dasar Fakta (*Feitelijk Ground*) yatu **memuat penjelasan pernyataan mengenai** fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat; **Atau** penjelasan fakta-fakta



yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

4. Bahwa oleh karena dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kapan waktu pernikahan almarhum SUDIN dan WA BEE serta tidak pula menjelaskan kapan objek sengketa diolah, maka gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan membatasi keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1 BAHWA TANAH YANG DISEBUT OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI BUKANLAH TANAH WARISAN DARI ALMARHUM SUDIN dan ISTRINYA WA BEE ;

- 2.2 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, almarhum SUDIN *in casu* juga merupakan ayah dari Tergugat I semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, dan Para Penggugat merupakan anak keturunan almarhum SUDIN dan istri ke-4 bernama WA BEE yang menikah sekitar tahun 1974 ;

- 2.3 Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh sejak tahun 1970 dengan cara mengolah bersama ibu Tiri Tergugat I bernama WA MUHA dan juga dengan Kakak Tergugat I bernama Rahman dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah serta beberapa tanaman jangka panjang seperti Pohon jati dan jambu mete yang sampai saat ini masih tumbuh dan terdapat diatas Objek sengketa;

- 2.4 Bahwa tanah tersebut pada mulanya merupakan lokasi tanah pemukiman warga masyarakat Bone Tondo yang kemudian karena pada saat itu terdapat ketidak cocokan dengan warga Bone Kancitala maka seluruh warga masyarakat Bone Tondo yang bermukim di tanah tersebut kemudian pindah dan meninggalkan lokasi pemukiman tersebut secara bersama-sama pada sekitar tahun 1968;

Halaman 12 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Bahwa pada sekitar tahun 1970 tersebut, saat Tergugat I bersama Ibu Tirinya bernama WA MUHA dan kakak tergugat I bernama Rahman mengolah tanah sengketa, almarhum SUDIN berada di Bulukumba Sulawesi Selatan sejak tahun 1969;
- 2.6 Bahwa tanah Objek Sengketa **TIDAK PERNAH BERADA DALAM PENGUASAAN dan PEMELIHARAAN** Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa "*Objek Sengketa Para Penggugat pisahkan menjadi 2 bagian yang saling berdampingan*" adalah hal yang sangat lucu dan mengada-ada. Objek sengketa terpisah menjadi dua bahagian BUKAN karena Para Penggugat yang pisahkan akan tetapi karena Tergugat I hanya mensertifikatkan bagian tanah miliknya dan bahagian yang lain yg disebut oleh Penggugat sebagai Objek sengketa bidang Kedua merupakan bahagian tanah milik Kakak Tergugat I bernama RAHMAN;
- 2.7 Bahwa almarhum SUDIN *in casu* juga merupakan ayah Tergugat I pada tahun 1975 yaitu setelah menikah dengan WA BEE (menikah tahun 1974) untuk sementara waktu pernah juga berkebun diatas tanah objek sengketa akan tetapi hanya menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10, angka 11, angka 12 dengan uraian argumentasi hukum sebagai berikut :
- 1.1 Bahwa perlu Tergugat I tegaskan dalam jawaban ini bahwa Tergugat I tidak pernah menyerobot tanah milik siapapun termasuk terhadap tanah milik Para penggugat. Objek sengketa merupakan Tanah milik Tergugat I sehingga Tergugat I juga berhak mengurus segala surat-surat atas tanah objek sengketa tersebut tanpa memerlukan izin dari Para Penggugat;
- 1.2 Bahwa tidak terdapat keanehan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 12. Justeru adalah hal yang paling benar apabila Tergugat I hanya mensertifikatkan tanah miliknya yaitu seluas 5.611 M² karena faktanya bahagian tanah lainnya yang berdampingan dengan tanah tersebut adalah tanah milik kakak Tergugat I bernama RAHMAN;
- 1.3 Bahwa dalil Para Penggugat yang mengklaim tanah Objek sengketa atas dasar tanah warisan adalah hal yang sangat mengada-ada, mengejutkan dan sangat membingungkan;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16, sebab dalil tersebut sangat mengada-ada dan memutar balikan fakta karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I bersama Tergugat III serta beberapa tokoh

Halaman 13 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Bone Kancitala telah beberapa kali memanggil Para Penggugat untuk membicarakan serta menempuh jalur mediasi atas tanah obyek sengketa namun inisiatif tersebut tidak mendapat respon dari Para Penggugat;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan serta mempertahankan objek sengketa *in casu* tanah miliknya sendiri tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para penggugat sehingga menjadi sesuatu yang sangat aneh apabila Para Penggugat mengalami kerugian;
6. Bahwa oleh karena tanah Objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I dan Kakaknya bernama Rahman yang diperoleh dengan cara mengolah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan termuat lengkap dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat pada posita nomor 13 yang menguraikan bahwa Tergugat III telah bertindak menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun pada kenyataannya atau yang benar adalah Tergugat III memberikan surat keterangan penguasaan fisik tanah hanya kepada Syarif, Nurmi dan Suriani saja dan tidak memberikan surat yang sama tersebut kepada Penggugat I;
2. Pada posita nomor 13 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa selama ini telah dibayarkan pajaknya oleh orang tua para Penggugat yang bernama La Sudin namun pada kenyataannya bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dibayarkan pajaknya;

Halaman 14 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III tidak pernah main kongkalikong dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna sehubungan dengan tanah sengketa ini seperti apa yang telah diuraikan Penggugat pada posita gugatannya nomor 14 tersebut;
4. Bahwa posita gugata Penggugat nomor 16 menyatakan bahwa masalah ini tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu karena tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari para Tergugat, namun kenyataannya masalah ini pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dikampung oleh kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 2(dua) kali tetapi pihak Penggugat tidak pernah datang atau tidak hadir dalam musyawarah tersebut bahkan Kepala Desa bersama tokoh-tokoh masyarakat mendatangi lokasi tanah yang dimasalahkan tersebut;
5. Bahwa ada perbedaan fisik tentang batas-batas tanah sengketa pada batas tanah disebelah Utara dan sebelah Timur yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, yang seharusnya adalah batas sebelah Utara berbatas dengan jalan pasar dan batas sebelah timur berbatas dengan tanah milik Wasumarti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT IV membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV;
2. Bahwa Gugatan para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi absolut/bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raha) karena para Penggugat dan Tergugat I masih merupakan anak dari Almarhum Sudin.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 4 yang menyebutkan *"tanah obyek sengketa diperoleh almarhum Sudin dan istrinya Wa Bee in casu orang tua para penggugat..."*
Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak memiliki bukti, dan tidak jelas karena para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sejak tahun berapa tanah yang menjadi obyek perkara a quo diolah oleh orang tua para Penggugat.

Halaman 15 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 10 halaman 4 yang menyebutkan *"bahwa tanah obyek sengketa setahun terakhir ini tempatnya tahun 2021. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, telah diserobot oleh Tergugat I Syarif yang tidak lain konon adalah anak dari Alm. Suddin...."*

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut sangat jelas jika antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara sehingga Gugatan para Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Agama (Kompetensi absolut/bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raha).

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 14 halaman 5 yang menyebutkan *"bahwa demikian pula dengan Tergugat IV Pertanahan Kabupaten Muna jauh sebelum permohonan Tergugat I dimasukan, tergugat IV telah pula menerima permohonan yang diajukan para Penggugat tertanggal 7 Februari 2020...."*

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, maka perlu Tergugat IV tegaskan dimana Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena permohonan tersebut tidak terdaftar pada loket pelayanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, para Penggugat telah menyampaikan replik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV telah menyampaikan duplik pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sementara Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat IV terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim telah memutus eksepsi

Halaman 16 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili tersebut dalam Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Rah pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 026/BK/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-4);
5. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PPAT Muh.Yuliadi Asdar, S.H., M.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-6);
6. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PPAT Emi Astuti, S.H selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-7);
7. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PPAT Ari Guntoro, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-8);
8. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PPAT Achmad Yani Kalimdin, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-9);
9. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Pengajuan Sertifikat Tanah yang dibuat oleh Penggugat I yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-10);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2010, Atas nama Wajib Pajak La Sudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-11);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2019, Atas nama Wajib Pajak La Sudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-12);
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama Lamongkolo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P.I.II.III-13);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat

Halaman 17 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.I.II.III-1 sampai dengan P.I.II.III-13 merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wa Sawia**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat.
- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah dan para Penggugat menggugat saudara Syarif (Tergugat I).
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di sebelah tanah milik saksi yang berada di sebelah Timur tanah sengketa yang terletak di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan tersebut merupakan milik orang tua Sukri (Penggugat I) dan Penggugat II serta Penggugat III karena mereka bersaudara kandung.
- Bahwa orang tua para Penggugat bernama Sudin dan Wa Bee yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa antara Sukri (Penggugat I) dan Syarif (Tergugat I) memiliki hubungan keluarga yaitu mereka bersaudara tiri satu bapak dan beda ibu.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah milik saksi, sebelah barat berbatas dengan tanah milik La Udu, sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan batas Desa Matombura.
- Bahwa saudara Sukri dan kedua saudaranya tersebut memperoleh warisan berupa tanah yang merupakan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Sudin dan Wa Bee.
- Bahwa yang ditanam oleh saudara Sudin saat mengolah tanah sengketa yaitu menanam Jambu Mente, Jati, Jagung, dan Kapuk.
- Bahwa saudara Sukri (Penggugat I) tidak menanam tanaman di tanah sengketa tersebut hanya orang tuanya saja yang menanam kemudian saudara Sukri dan saudaranya hanya memungut hasil tanaman tersebut berupa biji buah jambu mente.
- Bahwa Saksi melihat Sukri dan saudaranya memungut hasil tanaman pada tanah sengketa tersebut setiap waktu panen atau saat berbuah pohon jambu mente.
- Bahwa kondisi tanah sengketa sekarang ini tidak ada perubahan atau masih begitu sama bentuknya dan memiliki luas ukuran yaitu 50 m x 200 m.

Halaman 18 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran luas tanah milik saksi dengan luas tanah sengketa berbeda yaitu lebih panjang tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa berhadapan dengan Kantor KUA dan dipisahkan dengan jalanan.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah milik saksi, sebelah barat berbatas dengan tanah milik La Udu, sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan batas Desa Matombura.
- Bahwa tanah yang dibangun Kantor KUA berasal dari pemberian saudara Sudin dan Istrinya.
- Bahwa tanah milik Saksi belum bersertifikat sementara untuk tanah sengketa, Saksi tidak mengetahui apakah bersertifikat atau tidak.
- Bahwa Saksi berkebun di atas tanah milik saksi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi melihat orang tua Sukri mengolah tanah sengketa yaitu sejak Saksi berusia 30 (tiga puluh) tahun.
- Bahwa orang tua Sukri sudah ada mengolah di atas tanah sengketa saat Saksi mulai mengolah tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Syarif mengolah tanah sengketa atau memungut hasil tanaman yang berasal dari tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II mengolah tanah sengketa atau memungut hasil tanaman yang berasal dari tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh seseorang atau seorang petugas dari Desa atau dari Kantor Pertanahan untuk meminta Saksi bertanda tangan atau cap jempol tentang batas-batas tanah.
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah sengketa dijual oleh Tergugat I namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika, Sudin memiliki 2 (dua) orang istri yaitu bernama Wa Muha dan Wa Bee kemudian yang lebih dulu dinikahi oleh Sudin adalah Wa Muha.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Wa Muha tinggal di Desa Bone Kacintala namun pernah mendengar bahwa Wa Muha pernah tinggal di Desa Kacintala.
- Bahwa antara Sudin dan Wa Muha memiliki anak namun Saksi tidak tahu nama-namanya dan tinggal dimana.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Syarif (Tergugat I) tinggal di Desa Bone Kancitala.

Halaman 19 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **La Udu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat I yang bernama Sukri dan Tergugat I yang bernama Syarif memiliki masalah sengketa tanah.
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna dan luasnya sekitar 1 Ha (satu hektar).
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sisi Utara berbatas dengan jalan dan Kantor KUA, sisi Barat berbatas dengan jalan dan tanah milik saksi, sisi Selatan berbatas dengan batas Desa Matombura dan sisi Timur berbatas dengan tanah milik Wasawia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik ibunya Sukri yang bernama Wa Bee.
- Bahwa Saksi datang dan tinggal di Desa Bone Kacintala sekitar tahun 1970.
- Bahwa Saksi melihat Wa Bee mengolah tanah sengketa dengan cara berkebun bersama dengan suaminya yaitu Sudin lalu Sudin pergi berdagang.
- Bahwa Saksi berbatasan tanah dengan tanah sengketa sejak awal dibuka lahan tersebut pada tahun 1980an.
- Bahwa Saksi kenal dengan Lamasera karena kami bersama-sama membuka lahan disekitar tempat tersebut dan istri dari Lamasera bernama Wasawia.
- Bahwa Wamuna ikut membuka lahan pada bagian barat tanah sengketa saat itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan Syarif (Tergugat I) dan merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Lamangkolo.
- Bahwa Syarif bertempat tinggal di Desa Bone Kancitala, tetapi saksi tidak tahu persis dimana rumah tempat tinggalnya di Desa Bone Kancitala tersebut.
- Bahwa Syarif digugat oleh para Penggugat karena menjual tanah sengketa namun Saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa tanah sengketa sudah disertifikatkan namun Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah sengketa.
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh seseorang atau petugas dari Desa atau dari Pertanahan meminta tanda tangan atau cap jempol saksi sehubungan dengan tanah sengketa.
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Sudin saat mengolah tanah sengketa adalah pohon jati dan pohon jambu mente.
- Bahwa Sudin dan Wa Bee memiliki tanah yang lain di Desa Matombura tetapi sudah dibagi-bagi.

Halaman 20 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada jalan di bagian sisi utara tanah sengketa saat pertama membuka lahan.
 - Bahwa jalan yang berada di sisi utara tanah sengketa termasuk atau masih satu hamparan dengan tanah milik Sudin.
 - Bahwa tanah yang dibangun Kantor KUA merupakan tanah milik Sudin namun tanah sengketa terlebih dulu yang diolah oleh Sudin dan Wa Bee.
 - Bahwa Sudin memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu Wa Bee, Wamuha dan ibunya Syarif.
 - Bahwa Wa Bee istri terakhir dari Sudin sedangkan Wamuha istri kedua Sudin.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wamuha berkebun di atas tanah sengketa.
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Sudin menanam jambu mente karena lahan tersebut awalnya diolah mulai tahun 1980an untuk menanam pohon kopi sebagai proyek penghijauan namun tidak berhasil karena pohon kopinya mati.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Wamuha tinggal di Desa Bone Kancitala dan satu rumah dengan Sudin kemudian Sudin menikah dengan Wa Bee setelah Sudin bercerai dengan Wamuha.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sudin dan Wamuha bercerai dan kapan Sudin dan Wa Bee menikah.
 - Bahwa ada jalan diantara tanah sengketa dengan tanah milik Saksi menuju ke Desa Matombura yang belakangan dibuat oleh Kepala Desa Matombura.
 - Bahwa ada pemberitahuan dari Kepala Desa Matombura memberi tahu saksi dan Sudin lalu meminta kepada saksi tanah untuk jalan tersebut dengan lebar 3 (tiga) meter dan kepada Sudin juga dengan lebar 3 (tiga) meter.
 - Bahwa awalnya Saksi dan Sudin memperoleh tanah dari pemerintah desa untuk penghijauan dengan menanam pohon kopi tetapi pohon-pohon kopi tersebut mati karena musim kemarau.
 - Bahwa sebelum Saksi dan Sudin mengolah tanahnya, tanah-tanah tersebut pernah diolah untuk pemukiman warga dari Bone Tondo tetapi tidak lama kemudian ditinggalkan.
3. Saksi **La Sanihu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat I yang bernama Sukri dan Tergugat I yang bernama Syarif memiliki masalah sengketa tanah.
 - Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna dan luasnya sekitar 1 ha (satu hektar).
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah milik Wasawia, sebelah barat berbatas dengan jalan dan tanah

Halaman 21 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Udu, sebelah selatan berbatas dengan batas Desa Matombura, sebelah utara berbatas dengan jalan poros.

- Bahwa jalan di sebelah barat tanah sengketa dibuat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa jalan yang di sebelah utara dibuat lebih dulu dibanding jalan di sebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Bone Kancitala dan pernah menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 1970 sampai tahun 1983 lalu menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1983 sampai tahun 1995.
- Bahwa tanah sengketa dulunya pernah menjadi pemukiman orang-orang dari Bonetondo tetapi karena susah air maka tanah tersebut ditinggalkan dan ditarik kembali.
- Bahwa warga Bonetondo meninggalkan tanahnya sekitaran tahun 1968-1969.
- Bahwa tanah tersebut setelah ditinggalkan kemudian Desa Bone Kancitala ada proyek penghijauan penanaman pohon kopi namun tidak berhasil karena kemarau lalu diganti dengan komoditi tanaman lain yaitu penanaman pohon jambu mente dan pohon jati.
- Bahwa tanah-tanah tersebut kemudian dibagikan oleh Pemerintah Desa untuk proyek penanaman kopi pada tahun 1980 kepada Sudin, Lapoke, La Udu, Wasawia dan saksi sendiri yang tanah-tanah tersebut berjejer.
- Bahwa luas tanah yang dibagi-bagi tersebut yaitu dari sepanjang tanah dibelakang dari tanah atau rumahnya masing-masing.
- Bahwa Sudin memiliki 4 (empat) orang istri yaitu, istri yang pertama bernama Walabo mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang, istri yang kedua bernama Wa Abe mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Syarif dan Wahubo, istri yang ketiga bernama Wamuha mempunyai beberapa orang anak tetapi saksi tidak tahu nama-namanya dan istri yang keempat bernama Wa Bee mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya yaitu bernama Sukri.
- Bahwa saat Sudin bersama dengan istri yang keempat bernama Wa Bee, saat itu istri yang pertama dan yang kedua telah meninggal dunia sedangkan istri yang ketiga cerai.
- Bahwa Syarif (Tergugat I) anak dari istri yang kedua dan Sukri dan saudaranya (Para Penggugat) anak dari istri yang keempat.
- Bahwa Sudin telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa tidak ada yang mengolah tanah sengketa tersebut selain Sudin dan istrinya Wa Bee.

Halaman 22 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syarif (Tergugat I) mengolah tanah sengketa.
- Bahwa Sukri (Penggugat I) menggugat Syarif (Tergugat I) karena Syarif menjual tanah sengketa.
- Bahwa tanah yang dibangun KUA tanah merupakan tanah dari Sudin yang sudah dihibahkan.
- Bahwa Sudin dengan Wa Bee menikah pada tahun 1974.
- Bahwa Syarif (Tergugat I) tinggal di Desa Bone Kacintaka setelah Sudin menikah dengan Wa Bee.
- Bahwa Wamuha pernah tinggal di Desa Bone kancitala dan satu rumah dengan Sudin.
- Bahwa rumah tempat tinggal Wamuha adalah rumah yang ditinggali oleh Wa Bee setelah menikah dengan Sudin.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00747 Atas nama Syarif, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 175/BK/V/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama La Sudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama La Sudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-4);
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-5 merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Warkah Pendaftaran tanah atas nama Syarif selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.IV-1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00747 atas nama Syarif, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.IV-2);

Halaman 23 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Ukur, Nomor 00007/BHONE KAINSETALA/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.IV-3);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat T.IV-1 sampai dengan bukti surat T.IV-3 merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan para saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wa Sunati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena batas tanah saksi berbatasan langsung dibagian timur dengan tanahnya Syarif (Tergugat I) atau tanah sengketa.
- Bahwa tanahnya Syarif dan tanah milik saksi terletak di Desa Bone kancitala, Kec.Bone, Kab.Muna.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanahnya Syarif atau tanah sengketa yaitu disebelah utara berbatas dengan jalan, di sebelah timur berbatas dengan tanah milik saksi atau orang tua saksi yang bernama Lapoke, di sebelah selatan berbatas dengan wilayah desa Matombura dan disebelah Barat berbatas dengan tanahnya Lapani.
- Bahwa Syarif mulai mengolah tanah sengketa tersebut sejak tahun 1970.
- Bahwa tanah tersebut sebelum diolah oleh Syarif merupakan bekas tanah yang diolah oleh orang-orang dari Bone Tondo yang ditinggalkan pada tahun 1969.
- Bahwa Saksi lihat Syarif mengebuni tanah tersebut bersama dengan kakak kandungnya nya yang bernama Lasui atau Rahman.
- Bahwa Syarif dan orang tua saksi sama-sama mulai mengolah tanah pada tahun 1970.
- Bahwa pada tahun 1970 Sudin pulang kekampungnya yaitu di Bulukumba selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa usia Syarif saat mulai mengolah tanah sengketa pada tahun 1970 sekitar 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Syarif saat itu yaitu jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
- Bahwa tanaman jangka panjang apa yang ditanam oleh Syarif yang dibagian sebelah selatan tanah sengketa yaitu pohon jambu mente.
- Bahwa tanah milik saksi lebih luas dibanding tanah sengketa.

Halaman 24 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudin dan Wa Bee menikah pada tahun 1975 dan memiliki 3 (tiga) orang anaknya yaitu Sukri, Nurmia dan Suriani (para Penggugat).
- Bahwa Rahman dan Syarif (Tergugat I) merupakan anak Sudin dari istri keduanya bernama Wamuha.
- Bahwa Sudin dan Wa Bee pernah berkebun diatas tanah sengketa setelah Sudin menikah dengan Wa Bee ditahun 1975.
- Bahwa tanaman yang ditanam Sudin dan Wa Bee yaitu tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang.
- Bahwa Syarif kembali berkebun diatas tanah sengketa pada tahun 1980.
- Bahwa Sudin dengan Wamuha sudah cerai pada tahun 1974 ketika Sudin menikah dengan Wa Bee.
- Bahwa Wamuha ikut melakukan pekerjaan berkebun tetapi berkebun di tanah depan tanah sengketa.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah sengketa sudah dijualbelikan atau dipindahtangankan.
- Bahwa dibangunnya kantor KUA disebelah utara tanah sengketa atas ijin dari Sudin.
- Bahwa saksi tahu jika Syarif sebagai pemilik tanah sengketa karena Syarif bersama dengan kakaknya yaitu Rahman dan ibu tirinya yaitu Wamuha berkebun di atas tanah sengketa.
- Bahwa Sudin pergi ke Bulukumba pada tahun 1980 setelah kembali Sudin melakukan penanaman pohon kopi pada tanah sengketa yang merupakan kegiatan penghijauan dari pemerintah desa.
- Bahwa Sudin tanam pohon kopi sebagai program pemerintah desa sekitar tahun 1980 tetapi pohon-pohon kopi tersebut mati terbakar karena pengaruh musim kemarau.
- Bahwa pohon jambu mente lebih dulu ditanam kemudian karena terbakar lalu ditanam pohon kopi.
- Bahwa bapak saksi yaitu Lapoke memperoleh tanah sendiri setelah tanah-tanah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat Bone Tondo.
- Bahwa pohon jati yang ada diatas tanah sengketa tumbuh sendiri karena merupakan jati alam.
- Bahwa yang menanam buah jambu mente dan mengambil hasilnya adalah Sukri (Penggugat I).
- Bahwa pohon jati diatas tanah sengketa pernah ditebang oleh Sudin.
- Bahwa Sudin sudah meninggal tahun lalu.

Halaman 25 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M a j i d**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi atas perkara tanahnya Syarif (Tergugat I) yang bermasalah dengan Sukri (Penggugat I).
- Bahwa letak tanahnya Syarif berada di Desa Bone kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala kampung di Desa Bone Kancitala pada tahun 1972.
- Bahwa Saksi tahu ukuran luas tanah sengketa yaitu 30 m x 80 m.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Wasunarti, sebelah barat berbatas dengan tanah kosong, Sebelah Utara berbatas dengan jalan menuju pasar dan sebelah selatan berbatas dengan Desa Matombura.
- Bahwa ada jalan di sebelah barat tanah sengketa yaitu ada jalan usaha tani yang menuju Desa Matombura.
- Bahwa terdapat Kantor KUA di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah Utara tanah sengketa setelah berbatas dengan jalan menuju pasar.
- Bahwa pemilik tanah sengketa Syarif (Tergugat I) karena pada tahun 1970 Syarif yang membuka tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar Syarif (Tergugat I) mengolah tanah sengketa bersama dengan kakaknya yang bernama Rahman dengan ibu tirinya yang bernama Wamuha.
- Bahwa Sudin pergi ke Bulukumba saat Syarif mengolah tanah sengketa.
- Bahwa Sudin kembali dari Bulukumba pada tahun 1973 dan Sudin menikah dengan Wa Bee pada tahun 1975.
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Sudin dan Wa Bee menikah lalu mengolah tanah sengketa.
- Bahwa Sudin memiliki 4 (empat) orang istri.
- Bahwa Syarif, Rahman dan Ibu tirinya tinggal satu rumah yaitu di rumah yang terletak di depan atau di jalan poros yang satu hamparan dengan tanah sengketa.
- Bahwa yang ditanam Syarif yaitu jagung, ubi kayu, ubu jalar, jambu mente, dan ada juga pohon jati tapi hanya ditancap saja dipinggir batas tanah.
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan penghijauan penanaman pohon kopi pada tahun 1978 namun Saksi tidak tahu terkait penanaman pohon kopi di tanah sengketa.

Halaman 26 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saksi dipanggil oleh Sudin dan memberitahu saksi bahwa pohon jati tersebut milik Lamongkolo atau Syarif (Tergugat I) kemudian Sudin menebang pohon jati sebanyak 4 (empat) pohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa sudah dijualbelikan atau dipindahtangankan oleh Syarif (Tergugat I) namun Saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Syarif menjual tanah sengketa tanpa ijin atau sepengetahuan saudara-saudaranya Syarif.
- Bahwa yang sekarang tinggal di rumah milik Sudin yang berada dipinggir jalan poros adalah anaknya dari Wa Bee bernama Suriani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika tanah sengketa sudah bersertifikat.
- Bahwa pada tahun 2022 diadakan pengukuran di atas tanah sengketa untuk dibuatkan sertifikat.
- Bahwa yang petik hasil dari buah pohon jambu mente diatas tanah sengketa yaitu Syarif dan Sudin.
- Bahwa yang kelola tanah sengketa sebelum tahun 1970 yaitu pada tahun 1968 diolah oleh orang-orang dari Bone Tondo dan pada tahun 1969 tanah-tanah tersebut ditinggalkan.
- Bahwa Sudin pernah mengolah tanah sengketa setelah kembali dari Bulukumba.
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah sengketa saat ada pengukuran untuk dibuat sertifikat yang pada saat itu yang hadir dari pemerintah desa, petugas dari kantor pertanahan dan Babinsa.

3. Saksi **M u s d i n**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Sukri (Penggugat I) dan Syarif (Tergugat I).
- Bahwa Saksi merupakan saudara tiri dari para Penggugat dan Syarif (Tergugat I).
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan Sukri dan Syarif berada di Desa Bone kancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.
- Bahwa ukuran luas tanah sengketa adalah 60 m x 200 m.
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan tanahnya Wamuha dan Sudin, sebelah selatan dengan batas Desa Matombura, sebelah timur dengan tanahnya Wasunati, sebelah barat berbatas dengan jalan usaha tani menuju Desa Matombura.

Halaman 27 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa merupakan milik Syarif karena tanah sengketa tersebut berbatas dengan tanah milik saksi yang dibagian utaranya.
- Bahwa letak Kantor KUA berada di antara tanah sengketa dengan tanah milik orang tua Saksi yang juga diantari oleh jalan menuju pasar.
- Bahwa istrinya Sudin atau bapak saksi ada 4 (empat) orang, yaitu Istri Sudin yang pertama dan yang kedua saksi tidak tahu namanya, yang ketiga bernama Wamuhani yang merupakan ibu saksi dan yang keempat bernama Wa Bee yang merupakan ibunya Sukri.
- Bahwa nama anak dari istri yang pertama yaitu Arifudin dan Rahman atau Lasui, nama anak dari istri yang kedua yaitu Syarif (Tergugat I) dan Wa Hado, dan nama anak dari istri keempat Sudin yaitu Sukri, Nurmia dan Suriani.
- Bahwa tanah sengketa menurut saksi adalah milik Syarif karena yang pertama mengolah tanah sengketa adalah Lamongkolo atau Syarif pada tahun 1970.
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut tidak berpenghuni sebelum diolah oleh Syarif.
- Bahwa Syarif mengolah tanah sengketa bersama dengan kakak tirinya yang bernama Rahman atau Lasui.
- Bahwa saat itu ibu Saksi tinggal di rumah yang berada didepan atau dipinggir jalan poros.
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Syarif pada tahun 1970 tersebut yaitu tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi.
- Bahwa Sudin pergi ke kampungnya di Bulukumba pada tahun 1970 dan setelah itu Syarif mengolah tanah sengketa.
- Bahwa sebelum pergi ke Bulukumba, Sudin sempat mengolah tanah tetapi bukan di tanah sengketa.
- Bahwa Sudin pergi di Bulukumba sekitar 4 (empat) tahun dan setelah kembali dari Bulukumba, Sudin masih rukun dengan ibu Saksi.
- Bahwa yang tanam pohon jati adalah Syarif tetapi tidak banyak yaitu sekitar 10 (sepuluh) pohon dan sebagian ditanam diperbatasan tanah.
- Bahwa Sudin menikah dengan Wabe pada tahun 1975, setelah sebelumnya bercerai dengan Wamuhani yang merupakan ibu saksi.
- Bahwa yang memanen hasil dari pohon yang tumbuh diatas tanah sengketa tersebut yaitu adik-adik saksi.
- Bahwa Saksi pernah mendengar program penghijauan penanaman pohon kopi namun saat itu Saksi sudah tinggal di Wakuru tepatnya di Desa Lahontohe bersama ibu Saksi.

Halaman 28 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika setelah menikah dengan Wa Bee, Sudin pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1980an.
- Bahwa Syarif pernah datang ker umah saksi dan memberitahu saksi bahwa dia akan menserifatkan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa kantor KUA dibangun ditempat tersebut merupakan hibah dari orang tua saksi yaitu Sudin.
- Bahwa usia saksi ditahun 1970 yaitu sekitar 2 (dua) tahun menurut data pada Kartu Penduduk Saksi tetapi saat itu sudah berusia sekitar 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan Syarif mengolah tanah sengketa atas suruhan orang tuanya atau keinginanya sendiri.
- Bahwa sebabnya Syarif minta ijin kepada ibu saksi saat akan mensertifikatkan tanah sengketa karena saat Syarif mengolah tanah sengketa tinggalnya bersama dengan ibu saksi.
- Bahwa tidak ada hak ibu saksi dan Sudin terhadap tanah sengketa.
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan jika Sudin pernah kelola tanah sengketa sebelum pergi ke Bulukumba.
- Bahwa Sudin mengolah tanah bersama ibu saksi sebelum tahun 1970 yaitu tanah bekas perkampungan warga Bonetondo.
- Bahwa tanah yang diolah Sudin dan ibu Saksi merupakan pembagian Pemerintah Desa lalu ditanam kelapa, kopi, kapuk dan tanaman jangka pendek oleh masyarakat.
- Bahwa Saksi ikut bersama ibu Saksi tinggal di Desa Lahontohe setelah Ibu saksi cerai dengan Sudin.
- Bahwa tanah yang berada disebelah utara tanah sengketa tersebut sekarang sudah bersertifikat atas nama Sudin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 4 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, sementara Tergugat I menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa gugatan Para Penggugat di dasarkan pada klaim bahwa tanah Objek Sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum SUDIN dan istrinya bernama Wa BEE ;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang secara hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan ;
3. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum SUDIN telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing yaitu :
 - 3.1 Bahwa pada pernikahan pertama, Almarhum SUDIN menikah dengan seorang bernama WA LAWA dan di Karuniai 2 (dua) orang anak yaitu RAHMAN dan ARIFUDIN ;
 - 3.2 Bahwa selanjutnya Almarhum SUDIN menikah kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Wa ABE. Dari pernikahannya tersebut mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Wa HADO dan SYARIF (TERGUGAT I);
 - 3.3 Bahwa Pada pernikahan yang Ketiga kalinya, Almarhum SUDIN menikah dengan WA MUHA dan dari pernikah tersebut dikaruai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUSDIN, HARIANI, dan SURIATI ;
 - 3.4 Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1974 Almarhum SUDIN menikah dengan WA BEE dan di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kalaulah benar tanah Objek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum SUDIN dan WA BEE, maka menurut hukum semua anak dari almarhum SUDIN masing-masing harus mendapat bagian warisan dari ayah mereka dan oleh karenanya maka menurut hukum pula semua anak-anak dari almarhum SUDIN tersebut harus bertindak sebagai PENGGUGAT ;
5. Bahwa oleh karena masih terdapat ahli waris lainnya dari almarhum SUDIN yang tidak bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan oleh karenanya pula maka patut dan beralasan hukum agar gugatan Para

Halaman 30 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

1. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat pada mulanya merupakan bekas tanah pemukiman bagi warga masyarakat Bone Tondo;
2. Bahwa setelah seluruh masyarakat Bone Tondo pindah dan meninggalkan tanah pemukimannya tersebut, sebahagian warga masyarakat Bone Kancitala termasuk Tergugat I bersama saudaranya bernama Rahman mulai mengolah Objek sengketa sejak tahun 1970;
3. Bahwa pada saat Tergugat I dan saudaranya bernama Rahman mengolah tanah pada tahun 1970 tersebut, almarhum SUDIN *in casu* juga merupakan ayah Tergugat I dan ayah dari Rahman ketika itu berada di Bulukumba Sulawesi Selatan selama kurang lebih 4 tahun yaitu sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Selain itu pula, pada tahun 1970 tersebut almarhum SUDIN dan WA BEE belum menikah;
4. Bahwa oleh karena tanah yang sebut oleh Para Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan tanah warisan dari Almarhum SUDIN dan istrinya bernama WA BEE maka gugatan Para Penggugat yang tegas hanya di dasarkan pada klaim tanah harta warisan adalah tidak beralasan hukum sehingga berlasan hukum pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan nya tidak menjelaskan tahun berapakah almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE menikah serta tidak pula menjelaskan tahun berapakah almarhum SUDIN dan Istrinya WA BEE mengolah tanah objek sengketa ;
2. Bahwa pernyataan atau penjelasan mengenai hubungan hukum kedua hal tersebut merupakan bagian yang terpenting sebagai syarat formil sah nya suatu surat gugatan yang seharusnya diuraikan dalam gugatan Para Penggugat sebab hubungan hukum antara kedudukan harta warisan sangat erat kaitannya dengan hubungan perkawinan ;
3. Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (2009:58) menyatakan bahwa Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

Halaman 31 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau Objek yang disengketakan; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- b) Dasar Fakta (*Feitelijk Ground*) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat; Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

4. Bahwa oleh karena dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kapan waktu pernikahan almarhum SUDIN dan WA BEE serta tidak pula menjelaskan kapan objek sengketa diolah, maka gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT IV membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV;
2. Bahwa Gugatan para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kompetensi absolut/bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raha) karena para Penggugat dan Tergugat I masih merupakan anak dari Almarhum Sudin.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan nya dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat IV terkait Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan mengadili) oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena para Penggugat dan Tergugat I masih merupakan anak dari Almarhum Sudin, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut dan telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Rah pada tanggal 6 Oktober 2022, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagaimana Putusan Sela tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat IV tidak menyatakan secara jelas dan rinci uraian jawaban berkaitan dengan kewenangan mengadili yakni hubungan antara status para Penggugat dan Tergugat I yang merupakan anak dari Almarhum

Halaman 32 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudin dengan kompetensi Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat maksud dari Tergugat IV dalam eksepsi kompetensi absolut adalah berkaitan dengan sengketa waris sehingga gugatan para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama, untuk itu Majelis Hakim terlebih dulu menguraikan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan : *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*, oleh karenanya terhadap norma hukum tersebut secara limitatif mengatur terhadap Pewaris dan Ahli Waris yang beragama islam dalam proses pewarisan berlaku ketentuan hukum islam yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat dengan memperhatikan petitum gugatan *a quo* satu per satu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa hak atas tanah yang didasari oleh alasan keperdataan sekalipun dalam dalil jawaban Tergugat IV yang menyatakan adanya hubungan kekeluargaan para Penggugat dan Tergugat I yang merupakan anak Almarhum Sudin dari ibu yang berbeda akan tetapi perihal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan para Penggugat sebagai perkara waris yang merupakan objek kewenangan Pengadilan Agama, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa hak atas tanah, oleh karenanya perbuatan pendaftaran atau pencatatan peralihan hak atas tanah didasari oleh suatu perbuatan hukum keperdataan berupa peristiwa peralihan hak antar subjek hukum atau

Halaman 33 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek tanah secara nyata adalah adalah lingkup hukum keperdataan yang merupakan yurisdiksi kompetensi absolut dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan sebagaimana Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Rah pada tanggal 6 Oktober 2022 terkait eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sehingga Pengadilan Negeri Raha berwenang mengadili perkara *a quo* dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi diluar eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan pada bagian ini dan diputus oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I terkait gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan dalil bahwa masih terdapat ahli waris lainnya dari Almarhum Sudin yang tidak bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, perihal eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan bentuk gugatan dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang atau pihak lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat berakibat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya terkait eksepsi kompetensi absolut telah menyatakan secara jelas bahwa gugatan para Penggugat bukanlah sengketa waris melainkan sengketa hak atas tanah berdasarkan alasan keperdataan, selanjutnya dalam dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 18 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I telah memperjualbelikan tanah objek sengketa bidang II kepada Tergugat II, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 terhadap permasalahan hukum tersebut yang menunjukkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) maka gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris, oleh karenanya terhadap kaidah hukum tersebut menunjukkan tidak diharuskan semua ahli waris untuk menggugat dalam *perkara a quo*, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Halaman 34 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I perihal Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat oleh karena tanah yang sebut oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan tanah warisan dari Almarhum Sudin dan istrinya bernama Wa Bee maka gugatan Para Penggugat yang tegas hanya didasarkan pada klaim tanah harta warisan adalah tidak beralasan hukum sehingga berlasan hukum pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil dasar dan alasan terkait eksepsi tersebut merupakan materi pemeriksaan pokok perkara dan sudah menjadi ranah pembuktian dari para pihak, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I terkait gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan tahun berapakah almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee menikah serta tidak pula menjelaskan tahun berapakah almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee mengolah tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Gugatan Kabur (*obscuur libel*) menunjukkan formulasi gugatan yang tidak jelas dan bertentangan satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, selanjutnya terhadap suatu gugatan yang tersusun secara baik maka terhadap posita dan petitum gugatan harus diuraikan secara jelas dan antara posita dan petitum tersebut memiliki hubungan hukum yang erat dan relevan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpandangan jika para Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar hukum dan dasar fakta dalam posita gugatan maupun telah merinci petitum gugatan, adapun terhadap tidak diuraikannya tahun berapa almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee menikah serta tidak menjelaskan tahun berapa almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee mengolah tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilai perihal tersebut tidak serta merta membuat gugatan kabur atau tidak jelas, oleh karena dalam gugatan tersebut telah cukup menjelaskan hubungan hukum antara para pihak dan hubungan hukum para pihak terhadap objek sengketa, dengan demikian terhadap eksepsi kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan asas-asas dalam Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim berpendapat seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 35 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai sengketa objek tanah yang terletak di Desa Bone Kancitala, Kecamatan Bone Kabupaten Muna seluas kurang lebih $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal Almarhum Sudin/Wa Bee di Desa Matambura;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani dan La Udu ;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yang saling berdampingan yaitu 1 (satu) bagian yang belum bersertifikat seluas $\pm 4.390 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dan 1 (satu) bagian yang telah bersertifikat seluas $\pm 5.611 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus sebelas meter persegi), sebagai berikut:

1. Tanah Objek Sengketa Bidang Pertama (I) yang belum bersertifikat seluas $\pm 4.390 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek sengketa Bidang (II) Kedua (Tanah Milik almarhum Sudin dan Wa Bee);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum Sudin/Wa Bee di Desa Matombura;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani dan La Udu ;
2. Tanah Objek Sengketa Bidang Kedua (II) yang telah bersertifikat, seluas $\pm 5.611 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Objek Sengketa Bidang Pertama (Tanah Milik almarhum Sudin dan Wa Bee) ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang disebut oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah warisan dari Almarhum Sudin dan Istrinya Sudin;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, almarhum SUDIN *in casu* juga merupakan ayah dari Tergugat I semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, dan Para Penggugat merupakan anak keturunan almarhum SUDIN dan istri ke-4 bernama WA BEE yang menikah sekitar tahun 1974;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh sejak tahun 1970 dengan cara mengolah bersama ibu Tiri Tergugat I bernama WA MUHA dan juga dengan Kakak Tergugat I bernama Rahman dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah serta beberapa tanaman jangka panjang seperti Pohon jati dan jambu mete yang sampai saat ini masih tumbuh dan terdapat diatas Objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut pada mulanya merupakan lokasi tanah pemukiman warga masyarakat Bone Tondo yang kemudian karena pada saat itu terdapat ketidakcocokan dengan warga Bone Kancitala maka seluruh warga masyarakat Bone Tondo yang bermukim ditanah tersebut kemudian pindah dan meninggalkan lokasi pemukiman tersebut secara bersama-sama pada sekitar tahun 1968;
- Bahwa pada sekitar tahun 1970 tersebut, saat Tergugat I bersama Ibu Tirinya bernama WA MUHA dan kakak tergugat I bernama Rahman mengolah tanah sengketa, almarhum SUDIN berada di Bulukumba Sulawesi Selatan sejak tahun 1969;
- Bahwa tanah Objek Sengketa TIDAK PERNAH BERADA DALAM PENGUASAAN dan PEMELIHARAAN Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa "Objek Sengketa Para Penggugat pisahkan menjadi 2 bagian yang saling berdampingan" adalah hal yang sangat lucu dan mengada-ada. Objek sengketa terpisah menjadi dua bagian BUKAN karena Para Penggugat yang pisahkan akan tetapi karena Tergugat I hanya mensertifikatkan bagian tanah miliknya dan bahagian yang lain yg disebut oleh Penggugat sebagai Objek sengketa bidang Kedua merupakan bahagian tanah milik Kakak Tergugat I bernama RAHMAN;

Halaman 37 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum SUDIN in casu juga merupakan ayah Tergugat I pada tahun 1975 yaitu setelah menikah dengan WA BEE (menikah tahun 1974) untuk sementara waktu pernah juga berkebun diatas tanah objek sengketa akan tetapi hanya menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah;
- Bahwa tidak terdapat keanehan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 12. Justru adalah hal yang paling benar apabila Tergugat I hanya mensertifikatkan tanah miliknya yaitu seluas 5.611 M² karena faktanya bahagian tanah lainnya yang berdampingan dengan tanah tersebut adalah tanah milik kakak Tergugat I bernama RAHMAN;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat pada posita nomor 13 yang menguraikan bahwa Tergugat III telah bertindak menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun pada kenyataanya atau yang benar adalah Tergugat III memberikan surat keterangan penguasaan fisik tanah hanya kepada Syarif, Nurmi dan Suriani saja dan tidak memberikan surat yang sama tersebut kepada Penggugat I;
- Pada posita nomor 13 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa selama ini telah dibayarkan pajaknya oleh orang tua para Penggugat yang bernama La Sudin namun pada kenyataannya bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dibayarkan pajaknya;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah main kongkalikong dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna sehubungan dengan tanah sengketa ini seperti apa yang telah diuraikan Penggugat pada posita gugatannya nomor 14 tersebut;
- Bahwa posita gugata Penggugat nomor 16 menyatakan bahwa masalah ini tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu karena tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari para Tergugat, namun kenyataanya masalah ini pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dikampung oleh kepala desa serta tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) kali tetapi pihak Penggugat tidak pernah datang atau tidak hadir dalam musyawarah tersebut bahkan Kepala Desa bersama tokoh-tokoh masyarakat mendatangi lokasi tanah yang dimasalahkan tersebut;

Halaman 38 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan fisik tentang batas-batas tanah sengketa pada batas tanah disebelah Utara dan sebelah Timur yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, yang seharusnya adalah batas sebelah Utara berbatas dengan jalan pasar dan batas sebelah timur berbatas dengan tanah milik Wasumarti;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 4 yang menyebutkan *"tanah obyek sengketa diperoleh almarhum Sudin dan istrinya Wa Bee in casu orang tua para penggugat..."*;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak memiliki bukti, dan tidak jelas karena para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas sejak tahun berapa tanah yang menjadi obyek perkara a quo diolah oleh orang tua para Penggugat;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 10 halaman 4 yang menyebutkan *"bahwa tanah obyek sengketa setahun terakhir ini tempatnya tahun 2021. tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, telah diserobot oleh Tergugat I Syarif yang tidak lain konon adalah anak dari Alm. Suddin...."*;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut sangat jelas jika antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara sehingga Gugatan para Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Agama (Kompetensi absolut/bukan kewenangan Pengadilan Negeri Raha);
- Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 14 halaman 5 yang menyebutkan *"bahwa demikian pula dengan Tergugat IV Pertanahan Kabupaten Muna jauh sebelum permohonan Tergugat I dimasukan, tergugat IV telah pula menerima permohonan yang diajukan para Penggugat tertanggal 7 Februari 2020...."*;
- Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, maka perlu Tergugat IV tegaskan dimana Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena permohonan tersebut tidak terdaftar pada loket pelayanan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Sudin merupakan ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa Almarhum Sudin semasa hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali yaitu istri pertama bernama Wa Lawa, istri kedua bernama Wa Abe, istri ketiga bernama Wa Muha, dan istri keempat bernama Wa Bee;

Halaman 39 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Sudin menikah dengan istrinya bernama Wa Abe memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wa Hado dan Syarif (Tergugat I);
4. Bahwa Almarhum Sudin menikah dengan istrinya Wa Bee memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sukri, A. Ma. (Penggugat I), Nurmi, A. Ma. (Penggugat II) dan Suriani (Penggugat III);
5. Bahwa terhadap objek tanah sengketa bidang kedua telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00747 tahun 2021 atas nama Syarif (Bukti Surat T.I-1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Para Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum nomor satu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya apakah petitum gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Para Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari Almarhum Sudin alias La Sudi dengan Istrinya Almarhumah Wa Bee, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait petitum tersebut tidak disangkal ataupun dibantah oleh Para Tergugat dan Tergugat I dalam jawabannya terhadap pokok perkara pada angka 2.2 mengakui dan membenarkan bahwa Almarhum Sudin telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan Para Penggugat merupakan anak keturunan Almarhum Sudin dan istri keempat bernama Wa Bee yang menikah sekitar tahun 1974, kemudian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi La Sanihu, saksi Wa Sunati, dan saksi Musdin yang saling bersesuaian bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Sudin atau La Sudi dan Istrinya bernama Wa Bee yang menikah sekitar tahun 1974, selanjutnya terhadap Sudin berdasarkan bukti surat P.I.II.III-1 telah meninggal dunia pada 26 April 2019 dan istrinya Wa Bee berdasarkan bukti surat P.I.II.III-2 telah meninggal dunia pada 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) Para Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) untuk menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di di Desa Bonekancitala, Kecamatan

Halaman 40 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Kabupaten Muna seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) Bidang dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Tanah Objek Sengketa Bidang Pertama (I) yang belum bersertifikat seluas $\pm 4.390 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek sengketa Bidang (II) Kedua (Tanah Milik almarhum Sudin dan Wa Bee);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum Sudin/Wa Bee di Desa Matombura;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani dan La Udu;
2. Tanah Objek Sengketa Bidang Kedua (II) yang telah bersertifikat, seluas $\pm 5.611 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Objek Sengketa Bidang Pertama (Tanah Milik almarhum Sudin dan Wa Bee);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

adalah Milik almarhum Sudin alias La Sudi dan Istrinya Wa Bee, yang harus dimiliki oleh anak keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat terhadap objek tanah sengketa awalnya diperoleh Almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee yang merupakan orang tua Para Penggugat dengan membuka hutan termasuk pula dengan tanah Almarhum Sudin dan Wa Bee pada sebelah utara tanah objek sengketa bidang pertama yang masuk dalam wilayah Desa Matombura kemudian, tanah objek sengketa setelah meninggalnya Almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee dalam penguasaan dan pemeliharaan Para Penggugat terkhusus Penggugat III Suriani, selain itu pula di atas tanah objek sengketa ada tanaman milik Almarhum Sudin dan Istrinya Wa Bee yaitu tanaman Jati dan Jambu Mete, kemudian sekitar tahun 2021, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, terhadap tanah objek sengketa bidang II (dua) telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I Syarif yang merupakan anak dari Almarhum Sudin dari pernikahannya sebelum menikah dengan ibu Para Penggugat;

Halaman 41 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh sejak tahun 1970 dengan cara mengolah bersama ibu Tiri Tergugat I bernama Wa Muha dan juga dengan kakak tiri Tergugat I bernama Rahman dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah serta beberapa tanaman jangka panjang seperti Pohon jati dan jambu mete yang sampai saat ini masih tumbuh dan terdapat diatas objek sengketa, selanjutnya tanah tersebut pada mulanya merupakan lokasi tanah pemukiman warga masyarakat Bone Tondo yang kemudian pindah dan meninggalkan lokasi pemukiman tersebut secara bersama-sama sekitar tahun 1968 dan sekitar tahun 1970 tersebut, ketika Tergugat I bersama ibu tirinya bernama Wa Muha dan kakak tiri Tergugat I bernama Rahman mengolah tanah sengketa, saat itu Almarhum Sudin berada di Bulukumba Sulawesi Selatan sejak tahun 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Udu yang pada pokoknya menyatakan sekitar tahun 1970, Wa Bee mengolah tanah sengketa dengan cara berkebun bersama dengan suaminya yaitu Sudin lalu kemudian Sudin pergi berdagang dan tanaman yang ditanam oleh Sudin saat mengolah tanah sengketa adalah pohon jati dan pohon jambu mente kemudian sekitar tahun 1980an, Sudin menanam pohon kopi sebagai proyek penghijauan namun tidak berhasil karena pohon kopinya mati, kemudian terhadap keterangan saksi La Udu memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Wa Sawia yang berbatasan tanah dengan tanah sengketa pada sebelah timur yang menerangkan jika orang tua Sukri bernama Sudin atau La Sudi sudah lebih dulu mengolah di atas tanah sengketa saat Saksi mulai mengolah tanah milik saksi tersebut dan tanaman yang ditanam oleh saudara Sudin saat mengolah tanah sengketa yaitu menanam Jambu Mente, Jati, Jagung, dan Kapuk, selanjutnya Sukri dan saudaranya (Para Penggugat) tidak menanam tanaman di tanah sengketa tersebut hanya orang tuanya saja yang menanam yaitu Sudin dan Wa Bee kemudian Para Penggugat hanya memungut hasil tanaman tersebut berupa biji buah jambu mente;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Udu dan saksi Wa Sawia yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi La Sanihu menerangkan jika tanah sengketa dulunya pernah menjadi pemukiman warga Bonetondo sekitaran tahun 1968-1969 yang kemudian ditinggalkan, lalu tanah-tanah tersebut kemudian dibagikan oleh Pemerintah Desa Bone Kancitala untuk proyek penanaman kopi pada tahun 1980 kepada Sudin, Lapoke, La Udu, Wa Sawia dan La Sanihu secara berjejer kemudian proyek penghijauan penanaman pohon kopi tidak berhasil karena musim kemarau lalu diganti dengan komoditi tanaman lain yaitu penanaman pohon jambu mente dan pohon jati;

Halaman 42 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musdin, saksi Majid dan saksi Wa Sunati yang pada pokoknya menyatakan jika tanah sengketa awalnya diolah oleh Syarif (Tergugat I) bersama dengan kakaknya bernama Rahman dan ibu tirinya bernama Wa Muha pada tahun 1970 dan pada saat Syarif mulai mengolah tanah sengketa, ayah kandungnya yang bernama Sudin pergi ke kampungnya di Bulukumba, selanjutnya tanaman yang ditanam oleh Syarif adalah tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan terhadap para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat memiliki kesamaan keterangan yang pada pokoknya jika tanah sengketa awalnya diolah dan dikuasai oleh Sudin (ayah kandung Para Penggugat) dan istrinya bernama Wa Bee, sementara terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I menunjukkan kesesuaian keterangan yang pada pokoknya jika tanah sengketa awalnya dioleh oleh Syarif (Tergugat I), kakak tirinya bernama Rahman, dan ibu tirinya bernama Wa Muha (istri ketiga Sudin) sekitar tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan mengolah tanah sengketa pada tahun 1970 bersama dengan ibu tirinya bernama Wa Muha dan kakak tirinya bernama Rahman, maka terlebih dulu Majelis Hakim mengemukakan fakta jika keberadaan Tergugat I di objek tanah sengketa tidak terlepas dari hubungan Tergugat I dengan ayah kandungnya bernama Sudin, yang saat itu Tergugat I berada dalam satu tempat tinggal di Desa Bone Kancitala bersama dengan Wa Muha (istri ketiga Sudin) dan Rahman yang merupakan anak Sudin dari pernikahannya yang pertama bersama Wa Lawa, selanjutnya terhadap fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi jika pada saat itu tanah sengketa berada dalam satu hamparan tanah dengan rumah tempat tinggal Sudin dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Musdin, saksi Majid dan saksi Wa Sunati jika tanah sengketa awalnya diolah oleh Syarif (Tergugat I) bersama dengan saudara tirinya Rahman dan ibu tirinya bernama Wa Muha pada tahun 1970 yang pada saat itu ayah kandung Tergugat I yaitu Sudin pergi menuju ke Bulukumba, sehingga terhadap fakta tersebut menunjukkan bukan hanya Tergugat I saja yang mengolah tanah sengketa pada saat itu namun bersama dengan ibu tirinya dan kakak tirinya bernama Rahman, kemudian berdasarkan keterangan saksi Musdin yang merupakan anak kandung dari Sudin dan Wa Muha yang merupakan saudara tiri dari Tergugat I dan saat itu tinggal bersama dengan Tergugat I di Desa Bone Kancitala pada saat itu yang menyatakan tidak bisa memastikan jika Sudin pernah kelola tanah sengketa sebelum pergi ke Bulukumba

Halaman 43 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa memastikan Syarif (Tergugat I) mengolah tanah sengketa atas suruhan orang tuanya atau keinginannya sendiri, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan jika tanah sengketa yang diolah sekitar tahun 1970 tersebut merupakan tanah yang diolah dan diusahakan bersama oleh keluarga Sudin dalam hal ini Sudin, Istri Sudin, dan anak-anaknya termasuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat I yang menyatakan mengolah tanah sengketa pada tahun 1970 bersama dengan ibu tirinya bernama Wa Muha dan kakak tirinya bernama Rahman dimana pada saat hubungan antara Wa Muha dan Sudin masih terikat hubungan suami istri dan sebagaimana Pasal 119 KUHPdata menentukan *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun menurut pihak Penggugat yang mengelola tanah adalah Tergugat I (Anak Kandung Sudin dari Istri kedua), Rahman (Anak Kandung Sudin dari istri pertama), dan Wa Muha (saat itu sebagai istri ketiga Sudin), oleh karenanya apa yang diperoleh oleh Wa Muha maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPdata tersebut adalah merupakan milik suaminya juga pada saat itu yaitu Sudin atau La Sudi (ayah kandung Para Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditemukan penguasaan objek tanah sengketa secara berkelanjutan dan terus menerus oleh Tergugat I, oleh karena berdasarkan keterangan para saksi jika Sudin menikah dengan Wa Bee pada tahun sekitar 1974 setelah bercerai dengan Wa Muha yang kemudian Wa Muha bersama saksi Musdin meninggalkan Desa Bone Kancitala, kemudian berdasarkan keterangan saksi La Udu, saksi Wa Sawia dan saksi La Sanihu yang pada pokoknya menyatakan jika tanah sengketa diolah oleh Sudin dan istrinya Wa Bee dengan cara berkebun dan menanam pohon jati dan pohon jambu mente, selanjutnya fakta tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam jawabannya pada angka 2.7 yang menyatakan *“bahwa almarhum SUDIN in casu juga merupakan ayah Tergugat I pada tahun 1975 yaitu setelah menikah dengan WA BEE (menikah tahun 1974) untuk sementara waktu pernah juga berkebun diatas tanah objek sengketa akan tetapi hanya menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan kacang tanah”*, dengan demikian terhadap fakta tersebut yang secara eksplisit diakui oleh Tergugat I menunjukkan bahwa Sudin atau La Sudi mengolah tanah sengketa setelah menikah dengan istrinya Wa Bee;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta sebagaimana keterangan saksi La Udu, saksi La Sanihu dan saksi Wa

Halaman 44 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunati yang saling bersesuaian menerangkan jika Sudin (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat I) sekitar tahun 1980 menanam pohon kopi sebagai program Pemerintah Desa Bone Kancitala untuk proyek penanaman kopi, akan tetapi pohon-pohon kopi tersebut mati terbakar karena pengaruh musim kemarau, sejalan dengan fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Majid yang menyatakan sekitar tahun 2006, saksi Majid melihat Sudin menebang pohon jati sebanyak 4 (empat) pohon, oleh karenanya terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang senyatanya mengolah dan menguasai fisik objek tanah sengketa secara berkelanjutan adalah Sudin atau La Sudi (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat I), fakta tersebut juga didukung sebagaimana bukti surat P.I.II.III-11, bukti surat P.I.II.III-12, bukti surat T.I-3, dan bukti surat T.I-4 yang berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) serta bukti surat T.I-5 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2021 yang terhadap bukti-bukti surat tersebut menunjukkan fakta terhadap pajak objek tanah sengketa dibebankan kepada wajib pajak atas nama La Sudi atau Sudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan kaidah hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 979/K/Sip/1971 yang pada pokoknya memberikan kaidah terhadap penguasaan fisik tanah secara nyata dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara terus menerus mengindikasikan adanya itikad baik untuk bertindak sebagai pemilik tanah, dalam hal ini Sudin atau La Sudi dapat dikatakan memiliki itikad baik untuk memiliki objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum nomor 3 (tiga) untuk menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di di Desa Bonekancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) Bidang tanah sebagaimana telah diuraikan di atas adalah milik almarhum Sudin alias La Sudi, menurut Majelis Hakim beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang mencantumkan frasa “yang harus dimiliki oleh anak keturunannya yaitu Para Penggugat sekarang ini” maka Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta persidangan diketahui almarhum Sudin menikah sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terhadap Para Penggugat merupakan anak almarhum Sudin dengan Istri keempat bernama Wa Bee dan terhadap Tergugat I merupakan anak almarhum Sudin dengan istri kedua bernama Wa Abe, selanjutnya terhadap fakta persidangan tidak ada bukti pembagian waris terhadap tanah tersebut dengan anak-anak atau keturunan almarhum Sudin, oleh karenanya berpijak kepada rasa keadilan dan tuntutan subsider Para Penggugat, maka Majelis Hakim

Halaman 45 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap adil dan untuk memberikan kepastian hukum apabila objek tanah sengketa tidak hanya dimiliki oleh Para Penggugat sebagai keturunan almarhum Sudin dengan istrinya Wa Bee namun keturunan almarhum Sudin yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 3 layak untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengeluarkan surat-surat serta memperjualbelikan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut maka perlu ditegaskan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang mempunyai unsur-unsur:

- Adanya perbuatan subjek hukum tertentu yang bersifat bertentangan dengan hukum;
- Adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya kesalahan atau kelalaian;
- Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan terhadap objek tanah sengketa yang merupakan milik dari almarhum Sudin yang harus dimiliki oleh Para Penggugat dan keturunan almarhum Sudin lainnya, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengeluarkan surat-surat serta memperjualbelikan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat dan keturunan dari almarhum Sudin lainnya, dengan demikian terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang menyatakan hukum bahwa Jual-Beli tanah objek sengketa bidang II antara Tergugat I Syarif dengan Tergugat II

Halaman 46 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dausman adalah tidak sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap penjualan tanah objek sengketa bidang II yang dilakukan Syarif terhadap pembeli bernama Dausman yang selanjutnya terhadap Tergugat II Dausman tidak hadir dalam proses persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian terhadap Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*, kemudian terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV baik dalam jawab jinawab maupun dalam proses pembuktian dan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.2-I berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor 175/BK/V/2022 yang menandakan benar telah terjadi jual beli objek tanah sengketa bidang II antara Syarif dan Dausman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan sebagian dan petitum nomor 4 dan 5 dikabulkan, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 6 yang menyatakan bahwa Jual-Beli tanah objek sengketa bidang II (kedua) antara Tergugat I Syarif dengan Tergugat II Dausman adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Sertifikat Hak Milik No. 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I Syarif atas Tanah Obyek Sengketa Bidang II, maka Majelis Hakim menilai oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan sebagian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan petitum nomor 4 dan 5 dikabulkan, maka petitum nomor 7 dapat dikabulkan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I Syarif atas Tanah Obyek Sengketa Bidang II (kedua), akan tetapi untuk menyatakan tidak sah sertifikat hak tersebut maka mengacu pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum untuk menilai sah atau tidak sahnya sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara sementara Hakim Perdata hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, oleh karenanya terhadap objek tanah sengketa yang merupakan hak dari Almarhum Sudin dan keturunannya, dengan demikian terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Raha atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* tidak

Halaman 47 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sita jaminan atas objek tanah sengketa maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yang menyatakan untuk menghukum Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, oleh karena terhadap petitum nomor 3 dikabulkan sebagian dan petitum nomor 5, 6, dan 7 dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai tanah objek sengketa secara keseluruhan untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan keturunan almarhum Sudin lainnya, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 untuk menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang terhadap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan (*dwangsom*) yang diatur dalam Pasal 606a RV menunjukkan pelaksanaan *dwangsom* bersifat tidak wajib dalam suatu putusan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak ada suatu keadaan mendesak dan relevan yang dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya permintaan *dwangsom* tersebut serta mengingat hal pokok sudah dikabulkan dan pelaksanaan putusan tersebut dapat dieksekusi apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permintaan *dwangsom* terhadap petitum nomor 10 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena tidak ada turut tergugat yang dijadikan pihak dalam perkara ini maka terhadap petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian oleh karenanya terhadap petitum nomor 1 harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan terhadap petitum lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum nomor 12 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah

Halaman 48 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 10 Tahun 2020, dan Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari Almarhum Sudin alias La Sudi dengan Istrinya almarhumah Wa Bee;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Bonekancitala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar) yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 3.1. Bidang (I) Pertama seluas $\pm 4.390 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah objek sengketa Bidang Kedua (Tanah Milik Almarhum Sudin dan Wa Bee);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kintal almarhum Sudin/Wa Bee di Desa Matombura;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani dan La Udu;
 - 3.2. Bidang (II) Kedua Tanah Objek Sengketa yang telah bersertifikat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00747 tahun 2021 atas nama Syarif, seluas $\pm 5.611 \text{ m}^2$ (lima ribu enam ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal La Masera/Wa Sawia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Obyek Sengketa Bidang I (Pertama);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;adalah Milik almarhum Sudin alias La Sudi yang harus dimiliki oleh anak keturunannya;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Objek Sengketa;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengeluarkan surat-surat serta memperjualbelikan Tanah Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan

Halaman 49 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum serta bertentangan dengan hak Para Penggugat dan anak keturunan Almarhum Sudin lainnya;
6. Menyatakan hukum bahwa Jual – Beli Tanah Objek Sengketa Bidang II (kedua) antara Tergugat I Syarif dengan Tergugat II Dausman adalah tidak sah secara hukum;
 7. Menyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 00747 tahun 2021 atas nama Tergugat I Syarif atas Tanah Objek Sengketa Bidang II (kedua);
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan keturunan Almarhum Sudin lainnya seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00;
3. Panggilan	: Rp2.425.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.350.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Leges	: Rp10.000,00;

Jumlah : Rp3.895.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)